



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 643 TAHUN 2016

TENTANG

**PENGURUS DEWAN PERTIMBANGAN DAN KOMISI PENGAWAS BADAN AMIL,
ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2016-2018**

BERKAT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2051/2012 telah ditetapkan susunan pengurus Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2012-2015;
 - b. bahwa masa tugas pengurus Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah selesai, sehingga perlu diperbaharui;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurus Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode 2016-2018;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
6. Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Keputusan Gubernur Nomor 120 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta;
8. Keputusan Gubernur Nomor 121 Tahun 2002 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Zakat, Infaq dan Shadaqah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGURUS DEWAN PERTIMBANGAN DAN KOMISI PENGAWAS BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2016-2018.**

KESATU : Pengurus Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2016-2018, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai berikut :

a. Dewan Pertimbangan :

1. memberikan pertimbangan tentang pengembangan hukum dan pemahaman Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Amal Sosial;
2. memberikan pertimbangan, saran dan pendapat dalam kebijaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Amal Sosial; dan
3. menerima masukan dan mengkaji aspirasi umat islam tentang pengembangan, pengumpulan dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Amal Sosial.

b. Komisi Pengawas :

1. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengumpulan baik administratif maupun teknis;
2. melaksanakan pengawasan terhadap pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Amal Sosial dan dapat bekerja sama dengan dan/atau memanfaatkan jasa Akuntan Publik/Lembaga Profesi; dan

3. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penelitian pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Amal Sosial dan pengawasan secara Reguler, Insidentil dan tahunan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Sidang Pleno.
- KEEMPAT : Masa tugas Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan hasil evaluasi dan Rapat Pleno.
- KELIMA : Biaya untuk pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Belanja Hibah dan Pendayagunaan Hasil Zakat, Infaq dan Shadaqah Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta.
- KENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Para Ketua Lembaga Keagamaan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 643 TAHUN 2016
Tanggal 7 MARET 2016

SUSUNAN PENGURUS DEWAN PERTIMBANGAN DAN KOMISI PENGAWAS
BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2016-2018


I. Dewan Pertimbangan

1. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua Harian : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris : Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Sekretaris : Ketua MUI Provinsi DKI Jakarta
5. Anggota :
 1. Prof. Dr. KH. Ali Mustopa Yakub
 2. Prof. DR. KH. Amin Summa, BA, S.H., MA, M.M.
 3. DR. KH. A. Lutfi Fathullah, M.A.
 4. H. Mohamad Taufik
 5. H. Iskandar Zulkarnain, S.E.
 6. Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf, M.Si.
 7. DR. Adiwarmarman Karim

II. Komisi Pengawas

1. Ketua : H. Hendarin Ono Saleh, M.Si
2. Ketua Harian : KH. Dr. Hamdan Rasyid
3. Sekretaris : Kepala Bagian Mental Spiritual Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
5. Anggota :
 1. H.M. Ashraf Ali, B.Ac, S.H.
 2. Dr. KH. Nur Alam Bakhtir
 3. KH. Cholil Nafis, Phd
 4. Drs. H. Beky Mardani
 5. Drs. KH. Machdum H.S., M.A.
 6. Dani Martanto, S.E., A.K.
 7. Unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA